

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia yang selaras dengan kedudukannya;

Mengingat :
Pasal 3 ayat 3 undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 911);

Mendengar : Depan Menteri dalam rapatnya yang ke 107 pada tanggal 30 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA.

Pasal I

- (1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri dimuka sebelah luar dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah yang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2) Penggunaan Lambang Negara pada gedung-gedung Negeri tersebut diatas dilakukan pada tempat-tempat yang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas dilakukan disebagian luar andjungan (brug), ditengah-tengah.

Pasal 2

Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada:

- (1). Rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah, dan Kepala Daerah yang setingkat dengan ini;
- (2). Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 3

- (1). Penggunaan Lambang Negara didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:
 - a. Kantor Kepala Daerah.
 - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
 - c. Ruang Sidang Pengadilan.
 - d. Markas Angkatan Perang.
 - e. Kantor Kepolisian Negara.
 - f. Kantor Imigrasi.

- g. Kantor Bea dan Tjukai.
 - h. Kantor Sjahbandar.
- (2). Penggunaan Lambang Negara didalam gedung dibolehkan pada kantor4-kantor Negeri jang lain daripada jang tersebut di ajat 1.

Pasal 4

- (1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, maka lambang Negara jang dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai pasal 3 harus mempunjai ukuran jang pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan, atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnja dibuat dari bahan jang tahan lama.
- (2). Djika Lambang Negara diselenggarakan dalam daripada satu warna maka harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Djika hanja dipergunakan satu warna maka warna itu harus lajak dan pantas.

Pasal 5

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, maka Lambang Negara diberi tempat jang paling sedikit sama utamanja.

Pasal 6

Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannja, dihalaman pertaman diatas tengah-tengah.

Pasal 7

- (1). Tiap djabatan dengan Lambang didalamnja hanja dibolehkan untuk tjap djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati keatas dan Notaris, Ketua Dewan Nasional.
- (2). Tjap dinas dengan Lambang Negara didalamnja diperbolehkan untuk kantor pusat dari pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat 1.
- (3). Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Dearah dan Kepala Deaearah jang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.

Pasal 8

- Lambang Negara dapat digunakan pada :
- a) mata uang logam dan mata uang kertas;
 - b) kertas bermaterai, dalam materainja;
 - c) surat ijazah Negara;
 - d) barang-barang Negara di rumah-rumah djabatan Presiden , Wakil presiden,

- Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;
- e) pakaian resmi yang dianggap perlu oleh pemerintah;
 - f) buku-buku dan majalah yang ditertibkan oleh pemerintah Pusat;
 - g) buku pengumpulan Undang-undang yang ditertibkan oleh Pemerintah dan, dengan izin Pemerintah, juga buku pengumpulan Undang-undang yang diterbitkan oleh partikelir;
 - h) surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan izin Menteri yang bersangkutan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara dalam pasal 6, 7, dan 8, ialah menempatkan gambarnya pada benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

Pasal 10

Lambang Negara dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.

Pasal 11

- (1). Lambang Negara dapat digunakan sebagai lambang oleh warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.
- (2). Jika Lambang Negara digunakan sebagai lambang maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri atas.

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Padjati dan Bendera Djabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Pada lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, tjang dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun juga.

Pasal 13

Lambang untuk perseroan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara.

Pasal 14

Penggunaan Lambang Negara disesuatu Negara Asing oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan Lambang kebangsaan asing yang berlaku dinegara itu.

Pasal 15

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan pasal 15 dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanja tiga bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknya lima ratus rupiah.

(2). Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Djuni 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
SUKARNO
PERDANA MENTERI,

Diundangkan
Tanggal 10 Djuli 1958
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd,
G. A. MAENGGOM

ttd,
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NO. 71 TAHUN 1958

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 1958
PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

PENJELASAN UMUM

Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, maka siapa saja dapat menggunakannya, oleh karena itu belum ada peraturan tentang penggunaan lambang, negara atjap kali lambang Negara digunakan dan ditempatkan pada tempat jang tidak selaras dengan kedudukannja. Mitsalnja pada buku, Lambang Negara seharusnya ditempatkan dikulit muka atau halaman muka atas atau ditengah-tengah tidak dibawah seperti sering terdjadi, dan harus tegak lengkap, jaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian saja. Tidak djarang Lambang Negara digunakan sebagai perhiasan belaka atau sebagai reklame perdagangan. untuk mendjaga agar supaya penggunaan Lambang Negara tak merendahkan deradjatnja, maka perunya di adakan peraturan pemerintah tentng penggunaan itu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Ada dua tjara pemasang Lambang Negara pada gedung Negri:

- a) dimuka sebelah luar gedung.
- b) didalam gedung.

Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang, karena sukar Untuk menetapkan buat gedung-gedung negeri. Maka hanya ditetapkan Lambang Negara digunakan pada tempat yang pantas (dalam arti yang sesuai dengan derajat Lambang dan baik bagi pandangan mata) dan jangan menarik perhatian, yaitu yang mudah tampak pada semua pengunjung gedung dan mereka yang selalu ada muka gedung itu. Pada gedung-gedung Negeri mana dilakukan dua tjarra pemasangan tersebut. Pemasangan pada kapal-kapal terbatas pada kapal-kapal pemerintah yang diperlukan untuk keperluan dinas. Dengan demikian tidak termasuk kapal-kapal pemerintah yang digunakan untuk maksud perusahaan.

Pasal 2. Penggunaan Lambang Negara dimuka sebelah luar gedung dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam pasal ini : Rumah jabatan (ambt Downing) ialah rumah dinas (dienst Downing) yang khusus disediakan untuk pejabat tertentu.

Pasal 3. Pada umumnya Lembaga Negara dapat digunakan didalam semua gedung negeri. Penggunaan Lambang Negara diwajibkan khusus pada gedung-gedung tersebut dalam ayat 1 untuk memperlambangkan kewibawaan Negara.

Pasal 4. (1) Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi Lambang Negara yang akan matjam-matjam gedung atau ruangan. Maka hanya ditetapkan supaya ukuran itu pantas mengingat besar ketjilnya gedung, ruangan atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.
(2) yang dimaksud dengan "lajak dan pantas" ialah misalnja warna hijau, merah dsb.

Pasal 5. Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6. Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda keresmian, maka sudah selajaknya ditempatkan pada paspor, Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7. Untuk menjaga derajat Lambang Negara, maka penggunaan Lambang Negara dalam tiap dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara yang tersebut dalam pasal ini.
Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga Walikota kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula menggunakan tjarra jabatan dengan Lambang Negara didalamnya.

Pasal 8.

- a) Sudah selajaknja dan telah terjadi dalam praktek;
- b) Jang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara jang ditempatkan dalam materai pada kertas bermaterai;
- c) Sudah selajaknja;
- d) Jang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot rumah tangga;
- e) Jang dimaksud dengan pakaian resmi ialah mitsalnja pakaian seragam, pakaian, kebesaran, dan dengan idzin Menteri jang bersangkutan djuga pakaian mereka jang melawat keluar negeri;
- f) Tjukup jelas;
- g) Jang dimaksud dengan idzin disini, ialah idzin untuk menggunakan Lambang Negara.

Pasal 9. Jang dimaksud dengan satu warna ialah mitsalnja warna emas, hitam dan sebagainya.

Pasal 10. Jang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah upatjara-upatjara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya jang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 11. Dalam praktek memang telah dilakukan untuik menunjukkan kewarganegaraannja.

Pasal 12. (1). Menurut peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan dalam bendera djabatan.
(2). Tjukup jelas.
(3). Jang dimaksud dengan “menggunakan” dalam ajat ini ialah menggunakan Lambang Negara berbentuk Lambang itu sendiri, atau digambar, ditjetakatau disulam pada barang lain, djadi tidak boleh dipakai dengan tjara lain daripada ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 13. Pasal ini untuk mendjaga agar chalajak ramai tidak salah-sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Negara . Istilah “pada pokoknja menjerupai Lambang Negar” berarti bahwa suatu lukisan pada chalajak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Negara.

Pasal 14. Tjukup djelas.

Pasal 15. Tjukup djelas.

